



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2016/PN.Bli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan

Para Pemohon : -----

1. I NENGAH ARTAYASA, Laki-laki, Tempat / tanggal lahir Buayang, umur 30

tahun / 6 Juni 1986, agama Hindu, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan

Petani / Pekebun, Alamat tempat tinggal di Banjar Buayang, Desa

Lindah, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;

2. NI WAYAN SERIASIH, Perempuan, Tempat / tanggal lahir Buayang, umur 25

tahun / 28 Juni 1991, agama Hindu, Kebangsaan Indonesia,

Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat tempat tinggal di Banjar

Buayang, Desa Lindih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;

Yang selanjutnya disebut sebagai**PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon; -----

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 21 Januari

2016 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 22 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan Register No. 6/Pdt.P/2016/PN.Bli telah mengemukakan hal-hal sebagai

berikut: -----

1 Bahwa Para Pemohon telah melakukan perkawinan antara **I NENGAH ARTA YASA** dengan **NI WAYAN SERIASIH** yang dilaksanakan di Banjar Buayang, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli pada **tanggal, 4 Juli 2008**, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **176/BANGLI/WNI/2011, tanggal 6 Juni 2011**;

2 Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon mempunyai anak yang kami berinama : **NI KADEK ULYA YASMINI**, lahir di Bangli tanggal 16 Maret 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **5106-LT-17092014, tanggal 17 September 2014**;

3 Bahwa ternyata kemudian setelah Para Pemohon beri bernama : **NI KADEK ULYA YASMINI** anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat ke Dokter tetapi tidak kunjung sembuh dan setelah ditanyakan kepada orang pintar serta berdasarkan musyawarah keluarga namanya tidak cocok dengan kelahirannya sehingga disepakati untuk mengganti nama anak Para Pemohon menjadi **NI KADEK RATNA WATI** dan atas perbaikan nama tersebut sudah dilakukan upacara sesuai Agama Hindu dan setelah dilakukan pergantian nama anak tersebut menjadi sembuh dan sehat ; ----

4 Bahwa untuk kepentingan kesembuhan Pemohon tersebut dan yang menyangkut data diri Anak Para Pemohon, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama Anak Para Pemohon dari yang tertulis **NI KADEK ULYA YASMINI** menjadi **NI KADEK RATNA WATI** pada Pengadilan Negeri Bangli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum atas penetapan ini, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangli, agar berdasarkan Penetapan ini dapat memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bangli, agar mencatat perubahan nama Pemohon tercatat dalam Akta Kelahiran **Nomor :5106-LT-17092014-0031, tanggal 17 September 2014** tersebut, dari nama **NI KADEK ULYA YASMINI** menjadi **NI KADEK RATNA WATI**; -----

6 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon. -----

Dengan menguraikan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangli agar dapat menentukan suatu hari untuk sidang dan setelah memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut : -----

1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon; -----

2 Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/mengganti nama Anak Para Pemohon yang lahir di Bangli pada tanggal 16 Maret 2014 dalam Akta **Nomor :5106-LT-17092014-0031, tanggal 17 September 2014** tersebut, dari nama **NI KADEK ULYA YASMINI** menjadi **NI KADEK RATNA WATI**.

3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar merubah atau memperbaiki di dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon **Nomor :5106-LT-17092014-0031, tanggal 17 September 2014** tersebut, dari nama **NI KADEK ULYA YASMINI** menjadi **NI KADEK RATNA WATI**. -----

4 Membebankan biaya Permohonan kepada Para Pemohon. -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap dipersidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan ada perbaikan pada nama Pemohon yaitu yang semula tertulis “1 NENGAH ARTA YASA” dirubah menjadi “I NENGAH ARTA YASA” dan penambahan dalam posita dan petitum surat permohonan Para Pemohon terkait dengan tempat dan tanggal lahir anak Para Pemohon sehingga dalam posita nomor 2 dan petitum nomor 2 permohonan Para Pemohon ditambahkan sebagai berikut “...yang lahir di Bangli pada tanggal 16 Maret 2014”, dan untuk selebihnya Para Pemohon tetap pada surat Permohonannya: -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu: -----

- 1 Bukti P-1 : berupa fotocopy
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bali
Kabupaten Bangli atas nama I Nengah
Arta Yasa, NIK: 5106020806860003
tertanggal 30 Juni
2012;-----
- 2 Bukti P-2 : berupa fotocopy
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bali
Kabupaten Bangli atas nama Ni Wayan
Seriasih, NIK: 5106026606910009
tertanggal 30 Juni 2012;

- 3 Bukti P-3 : berupa fotocopy
Kutipan Akta Perkawinan No: 176/
BANGLI/WNI/2011, tertanggal 6 Juni
2011, perkawinan atas nama I Nengah
Arta Yasa dengan Ni Wayan Seriasih
yang telah dilangsungkan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Juli 2008, Kutipan Akta Perkawinan
mana yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Bangli; -----

4 Bukti P-4 : berupa fotocopy
Kutipan Akta Kelahiran No.5106-
LT-17092014-0031, atas nama NI
KADEK ULYA YASMINI, tertanggal
17 September 2014, yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

5 Bukti P-5 : berupa fotocopy
Kartu Keluarga No.
5106021206100021 atas nama Kepala
Keluarga I Nengah Artayasa tertanggal
24 September 2014, yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

6 Bukti P-6 : berupa fotocopy Surat
Keterangan Nomor: 15/Byg/2016,
tertanggal 21 Januari 2016, yang
dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas
Buayang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bukti P-7 : berupa fotocopy Surat
Keterangan Kelahiran Nomor: 14/
Byg/2016, tertanggal 21 Januari
2016, yang dikeluarkan oleh Kelian
Banjar Dinas Buayang;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : ----

1. Saksi I NYOMAN DAME : -----

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun karena Para Pemohon merupakan tetangga saksi dengan jarak rumah sekitar 10 (sepuluh) meter namun antara saksi dan Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga; -----
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri; -----
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing yang bernama Ni Putu Ipa Yanti dan Ni Kadek Ulya Yasmimi; -----
- Bahwa maksud Permohonan Para Pemohon adalah untuk merubah nama anak keduanya tersebut yang lahir di Bangli pada tanggal 16 Maret 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula bernama Ni Kadek Ulya Yasmini dirubah menjadi Ni Kadek

Ratna

Wati;

- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak keduanya yang bernama Ni Kadek Ulya Yasmini tersebut karena anak Para Pemohon sebelumnya sering sakit-sakitan dan sudah di bawa berobat secara medis namun tidak sembuh dan menurut orang pintar nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai sehingga atas saran orang pintar tersebut agar nama anak Para Pemohon dirubah yang semula bernama Ni Kadek Ulya Yasmini dirubah menjadi Ni Kadek Ratna Wati yang kemudian disetujui oleh Para Pemohon;

- Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut telah diadakan upacara secara agama Hindu;

- Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut keluarga maupun masyarakat tidak ada yang berkeberatan; -----

- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon tersebut dirubah sekitar sebulan yang lalu anak Para Pemohon saat ini tidak pernah sakit-sakitan lagi; -----

2. Saksi IKETUT LABA WIJAYA: -----

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Para Pemohon merupakan warga saksi dimana saksi sebagai Kepala Dusun dan antara saksi dan Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga; -----
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri dan sepengetahuan saksi Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Juli 2008 di rumahnya di Banjar Buayang, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas; -----

Menimbang bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama I Nyoman Dame dan I Ketut Laba Wijaya; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang disumpah dipersidangan, yang berdasarkan persesuaian bukti surat dan saksi-saksi didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Para Pemohon yang bernama I NENGAH ARTA YASA dan NI WAYAN SERIASIH merupakan pasangan suami isteri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan di Banjar Buayang, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Juli 2008 yang dilaksanakan menurut adat dan agama Hindu (Vide bukti P-3);

- Bahwa atas perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama NI PUTU IPA YANTI dan NI KADEK ULYA YASMINI (Vide bukti P-4 dan P-5);

- Bahwa anak kedua Para Pemohon yaitu yang bernama Ni Kadek Ulya Yasmini lahir di Bangli, pada tanggal 16 Maret 2014 (Vide bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7);

- Bahwa Para Pemohon berniat untuk merubah nama anak kedua Para Pemohon tersebut yang semula bernama Ni Kadek Ulya Yasmini dirubah menjadi Ni Kadek Ratna Wati dengan alasan anak Para Pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakitan dan atas petunjuk orang pintar nama anak Para Pemohon tersebut harus dirubah menjadi Ni Kadek Ratna Wati yang disetujui oleh Para Pemohon;

- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon tersebut dirubah, anak Para Pemohon tidak pernah sakit-sakitan lagi.

- Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut baik dari pihak keluarga maupun masyarakat tidak ada yang keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka permohonan tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, disebutkan: -----

- (1). *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon; -----*
- (2). *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk; -----*
- (3). *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. -----*

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bangli (Vide bukti P-1 dan P-2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon, yakni untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perubahan nama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama cukup beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan nama yang diajukan Para Pemohon ternyata juga tidak bertentangan dengan Hukum Adat di Bali berdasarkan SK Gubernur Bali No. MPLA/I/234/1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka Hakim mempertimbangkan mengenai Petitem Para Pemohon pada angka ke-2 (dua) tentang perubahan nama adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang bahwa mengenai petitem ke-3 (tiga) permohonan Para Pemohon Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah Undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pengadilan memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran untuk anak Para Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum Para Pemohon pada angka ke-3 (tiga) yang pada pokoknya agar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon; -----

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN:

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; -----
- 2 Menetapkan perubahan nama Anak Para Pemohon yang semula bernama NI KADEK ULYA YASMINI, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 16 Maret 2014 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-17092014-0031 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 September 2014, nama tersebut dirubah menjadi **NI KADEK RATNA WATI**; -----
- 3 Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran agar dibuatkan catatan pinggir



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan nama pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran

anak Para Pemohon tersebut diatas;

-
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 276.000,-
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). -----

Demikianlah ditetapkan, pada hari **KAMIS**, tanggal **4 FEBRUARI 2016**, oleh
HARRY SURYAWAN, SH., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim
Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **GUSTI BAGUS ALIT ARNATA, S.H.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

GUSTI BAGUS ALIT ARNATA, S.H.

HARRY SURYAWAN, SH., M.Kn.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	85.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
<u>6. Biaya Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

JUMLAH Rp. 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 4 Pebruari 2016

Nomor : 6/Pdt.P/2016/PN.Bli, diberikan kepada dan atas permintaan dari Para Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

I Made Darmajaya, S.H.

Nip. 19531231 198303 1 047.